

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DALAM KONFLIK ANTAR KELUARGA SEDARAH

Fadly Anhar Gultom, Muhammad Fauzan, Fikri, Alyafi Afwa, M. Dzaky Al Muttaqi, M. Farhan Damanik

fadlyanhargultom@gmail.com, muhammadfauzan100605@gmail.com,
fikria1234512345@gmail.com, yafiafwa@gmail.com, dzakymuttaqyrh@gmail.com,
damanikfarhan731@gmail.com

Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Warisan merupakan salah satu cara mengatur hubungan hukum dalam masyarakat, dan meninggalnya seseorang sedikit banyak menimbulkan kesulitan. Penyelesaian hak dan kewajiban atas meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Akan tetapi dalam hal ini hak waris tidak selalu untuk satu orang saja melainkan juga sanak saudara yang juga merupakan ahli waris, hal ini lah yang bisa menyebabkan konflik dalam pewarisan. Metode yang akan diaplikasikan ke dalam penelitian yang kami buat ini merupakan metode penelitian hukum normatif yakni memprioritaskan pada pengkajian kepustakaan yang dilakukan dengan mengamati atau merevisi dokumen - dokumen hukum yang berkaitan dengan tema dan gagasan pokok bahasan penelitian sistem penyelesaian konflik sengketa waris yang terjadi dalam keluarga sedarah. Selain berfokus pada dokumen-dokumen hukum, penelitian ini juga berpusat pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang sesuai atau terkait dengan pendekatan hukum di Indonesia. Umumnya konflik waris timbul hanya pada pembagiannya saja, karena salah satu yang merupakan ahli waris tidak mendapat haknya, atau salah satu ahli waris hanya ingin menguasai warisannya sendiri secara egois. Untuk perkara waris hakim harus menawarkan proses mediasi, karena jika tidak dilakukan oleh hakim maka putusan itu setelah keluar bisa batal demi hukum, di dalam masyarakat sosial masih cukup besar angka perkara sengketa terkait penyelesaian warisan dikarenakan diantara mereka yang sering mengklaim warisan menyesuaikan dengan pribadi masing-masing, Salah satu cara penyelesaian konflik yakni melalui jalur mediasi ataupun jalur hukum, pada dasarnya konflik ini merupakan konflik yang bersifat privat oleh karena itu menyelesaikannya cukup dengan kekeluargaan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang berlaku.

Kata Kunci : *waris, hukum, konflik, mediasi*

Article History

Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Pendahuluan

Hukum waris adalah hukum yang merupakan bagian dari hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara masyarakat yang dalam hal ini khususnya adalah keluarga. Dalam hal ini hukum waris dapat diartikan sebagai peraturan yang mengatur meninggalnya seseorang. Indonesia adalah negara yang mengutamakan kepentingan rakyatnya. Dari zaman nenek moyang kita hingga saat ini telah terjadi perubahan-perubahan yang bermanfaat bagi umat manusia, namun ada beberapa hal yang tetap tidak berubah sejak zaman

nenek moyang kita, yaitu itu adalah warisan. Warisan merupakan salah satu cara mengatur hubungan hukum dalam masyarakat, dan meninggalnya seseorang sedikit banyak menimbulkan kesulitan. Penyelesaian hak dan kewajiban atas meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris. Akan tetapi dalam hal ini hak waris tidak selalu untuk satu orang saja melainkan juga sanak saudara yang juga merupakan ahli waris. Karena itulah banyak diantara mereka yang saling mengklaim warisan menyesuaikan dengan pribadi masing-masing demi mementingkan ego diri sendiri dan tidak mengetahui batasan masing-masing. Hal ini justru dapat menimbulkan konflik antara keluarga yang menuntut harta warisan. Salah satu cara penyelesaian konflik adalah melalui musyawarah keluarga yang tenang. Namun, jika cara ini tidak berhasil maka diperlukan bantuan dari pihak ketiga yang bisa berwenang mengambil keputusan seadil-adilnya dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu bisa melalui pengadilan agama sebagai pihak ketiga. Pada umumnya konflik waris timbul hanya pada pembagiannya saja, karena salah satu yang merupakan ahli waris tidak mendapat haknya, atau salah satu ahli waris hanya ingin menguasai warisannya sendiri secara egois.

Untuk perkara waris hakim harus menawarkan proses mediasi, karena jika tidak dilakukan oleh hakim maka putusan itu setelah keluar bisa batal demi hukum. Saat proses mediasi untuk mendapat suatu kesepakatan kedua belah pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang netral yaitu mediator, hal ini demi mendapatkan win-win solution. Perbincangan tentang warisan tidak ada habisnya, dan konflik akan selalu muncul ketika salah satu pihak merasa pembagian warisan tidak adil. Maka dari itu kuasa hukumlah yang bertugas memantau harta warisan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris agar tidak disalahgunakan dan sesuai dengan kehendak pewaris yang diutarakan melalui surat wasiat sebagai pesan terakhir. Kuasa hukum juga bertugas membuat peralihan hak dari pemegang hak sebelumnya yaitu pewaris kepada orang yang menerima warisan disebut ahli waris (Parinussa, W., 2021).

Disisi lain, jika kita semua paham apa yang harus kita lakukan dan apa saja hak dan kewajiban yang kita miliki terkait dengan harta warisan, maka pada kenyataannya hal tersebut tidak perlu terjadi. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman, banyak faktor yang menjadi penyebab atau sebab terjadinya konflik ini. Oleh karena itu, untuk menghindari kebingungan di masyarakat dalam menyelesaikan masalah waris di kemudian hari dan untuk meminimalisir perselisihan antar organisasi persaudaraan mengenai pewarisan, maka perlu dikembangkan peraturan mengenai hukum waris di setiap lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Subekti dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan, beliau menilai bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang pada tujuannya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Namun dalam penerapannya, hukum tidak hanya untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga harus seimbang (Afroza Bulbul, 2013).

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah solusi mengatasi konflik sengketa waris yang terjadi dalam keluarga sedarah?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum terhadap pembagian harta warisan kepada ahli waris?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian hukum bersifat normatif guna menganalisis sistem penyelesaian konflik sengketa waris dalam hukum perdata. Metode penelitian hukum normatif yang akan diaplikasikan ke dalam penelitian yang kami buat ini yakni metode penelitian hukum yang memprioritaskan pada pengkajian kepustakaan yang dilakukan dengan mengamati atau merevisi dokumen - dokumen hukum yang berkaitan dengan tema dan gagasan pokok bahasan penelitian sistem penyelesaian konflik sengketa waris yang terjadi dalam keluarga sedarah. Selain berfokus pada dokumen - dokumen hukum, penelitian ini juga berpusat pada peraturan perundang - undangan dan kebijakan - kebijakan yang sesuai atau terkait dengan pendekatan hukum di Indonesia, bertujuan supaya perkara yang diangkat oleh

kami ini tidak berada di luar hukum positif Indonesia. Dokumen ataupun data yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni jurnal, peraturan hukum, buku, dan referensi lain yang menggabungkan dan diproses untuk dikemukakan untuk menyelenggarakan kepentingan akan pemahaman yang baru (Imam, C., 2019)

Hasil Dan Pembahasan

Dengan banyaknya macam-macam kepentingan, ekonomi yang sulit untuk mencukupi kebutuhan, dan rasa akan ingin menguasai harta warisan. Perlu diketahui faktor penyebab tersebut bisa dapat memancing sensasi emosional bagi ahli - ahli waris. Hal ini tentu menjadi tantangan yang sulit bagi para ahli waris dalam menjaga tali silaturahmi pada keluarga sedarah, namun tidak perlu khawatir tantangan yang sulit ini bisa diatasi karena terdapat aturan-aturan yang berlaku dan banyak upaya - upaya yang dapat dilakukan diantaranya yaitu:

- a. Pembagian harta warisan harus dilaksanakan dengan pendampingan dari aparat penegak hukum. Melibatkan nya aparat penegak hukum sangat penting dalam penyelesaian sengketa waris yang terjadi pada keluarga sedarah untuk memperkuatnya suatu sengketa dengan cara mediasi, hal ini bertujuan agar konflik tidak terus berlanjut dan hak masing - masing ahli waris dapat dipertahankan. Hasil dari kesepakatan para ahli waris dalam pembagian harta warisan diwujudkan dalam bentuk hitam di atas putih yang di dasari oleh peraturan - peraturan yang berlaku dan ditandatangani oleh para ahli waris serta para saksi - saksi yang terlibat.
- b. Menyelesaikan konflik pembagian harta warisan secara litigasi dengan ditentukan melalui putusan hakim. Dengan terstruktur dan sistematis sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dapat menyelesaikan konflik terjadi dalam hubungan sosial keluarga sedarah, pada perkara perdata ini adalah bagian dari kewenangan pengadilan agama. Dalam persidangan penyelesaian perkara perdata ahli waris diminta untuk secara bermediasi pada awal persidangan ataupun selama persidangan berlangsung. Dari awal persidangan ataupun sedang berlangsung, hakim sekaligus penengah berusaha mendamaikan para ahli waris yang terlibat pada sengketa harta warisan dan apabila upaya bermediasi sukses dilaksanakan jika para ahli waris yang bersangkutan telah sepakat untuk tidak melanjutkan perkara nya lebih lanjut lagi. Pertimbangan ini akan menguras lebih banyak tenaga, waktu yang lama, membutuhkan anggaran yang cukup banyak dan hanya akan menambah akar permasalahan yang baru sehingga perkara tersebut berkepanjangan.
- c. Menyelesaikan konflik pembagian harta warisan secara non litigasi dengan kekeluargaan. Selain cara litigasi dapat dilaksanakan juga upaya penyelesaian dengan bermediasi secara non litigasi, tujuan diberlakukannya agar konflik yang terjadi tidak berlanjut panjang dengan mengumpulkan berbagai pendapat-pendapat dan kepentingan ahli waris untuk bernegosiasi diantaranya melibatkan mediator dari tokoh masyarakat ataupun tokoh agama. Perundingan yang dilaksanakan dalam sengketa ini berhubungan dengan menjaga dan melindungi setiap hak - hak individu ahli waris untuk tercapainya sebuah komitmen yang baik. Pandangan tersebut juga berdampak pada pendistribusian harta kekayaan warisan secara adil untuk menyesuaikan kepentingan ahli waris yaitu dengan memberlakukannya secara bernegosiasi, bermediasi, konsultasi, atau konsiliasi. Hal ini sering dilakukan oleh para ahli waris yang bersengketa dalam pembagian harta warisan nya, karena dalam penyelesaiannya jauh lebih efisien daripada litigasi. Pada dasarnya sengketa pembagian harta warisan yakni konflik yang bersifat privat oleh karena itu menyelesaikannya cukup dengan kekeluargaan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang berlaku dan mengimplikasikan pejabat setempat sebagai penengah untuk menjembatani kepada ahli - ahli waris dan prosedur mediasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan suatu keputusan yang bersifat win-win solution.
- d. Melakukan perjanjian hitam diatas putih dalam warisan kepada para ahli-ahli waris. Solusi ini salah satu cara efektif dalam menyelesaikan sengketa waris dalam sebuah keluarga

sedarah, menentukan keterangan yang dapat diketahui oleh para ahli waris dan semestinya dalam membuat keputusan yang telah dimusyawarahkan dan bersepakat oleh para pihak ahli waris. Harta warisan yang telah diperjanjikan atas kedapatan bagian-bagiannya, hal tersebut diperoleh menjadi upaya penyelesaian pertikaian yang terjadi pada sengketa waris. Dengan hadirnya perjanjian tertulis hitam diatas putih ini mampu menjadi alat bukti bahwasannya jatah kepemilikannya atas barang harta warisan itu sah menurut pandangan hukum, namun solusi ini memerlukan kehadiran pihak ketiga sebagai mediator (Ellyne Dwi Poespasari dkk, 2023).

Kebijakan hukum terhadap pembagian harta warisan kepada ahli waris

Hukum perdata memiliki peran penting terhadap pembagian harta waris, dari segala masalah yang timbul dikarenakan pembagian hukum waris yang tidak adil atau pun tidak tepat, hukum perdata menetapkan beberapa golongan dalam pembagian harta waris yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata persisnya terletak pada buku II. Namun buku II KUHPerdata yang isinya tentang mengatur benda ini malah menyebabkan beberapa perdebatan antara para pakar hukum waris dan pakar ahli waris juga memiliki aspek tentang aspek hukum perorangan dan aspek hukum kekeluargaan. Lain dari itu menurut Hukum Perdata (Ana Amalia Furqan dkk, 2019) pembagian harta warisan dapat dilihat dari beberapa golongan ahli waris yang masih hidup, dengan beberapa syarat-syarat yang harus dimiliki, antara lain: ahli waris, ahli waris dan harta benda yang ditinggalkan ahli waris. Terdapat 4 golongan yang dibedakan di dalam hukum perdata:

1. Golongan I, yang termasuk ahli waris adalah anak-anak garis lurus ke bawah, anak dari luar pernikahan, suami atau istri, anak yang sah, anak angkat.
2. Golongan II, yang termasuk ahli waris terdapat ibu dan ayah yang merupakan keturunan garis lurus ke atas dan juga saudara laki-laki dan perempuan
3. Golongan III, yang termasuk ahli waris adalah kakek dan nenek.
4. Golongan IV, yang termasuk ahli waris adalah saudara yang berasal dari kedua orang tua pewaris atau juga golongan III Dan I

Dari kutipan di atas kita tau bahwa KUHPerdata tidak membedakan menurut jenis kelamin ahli waris, tetapi ada beberapa ketentuan yang mengatur dalam golongan 1, yaitu jika ahli waris pada golongan 1 masih hidup, maka ada besar kemungkinan hal tersebut mewarisi bagi ahli waris yang tertutup

a. Ahli waris yang tidak berhak menerima harta warisan. Tidak hanya mengatur siapa saja yang berhak menerima harta waris, KUHPerdata juga mengatur siapa yang tidak berhak menerima harta waris yang sudah di atur di dalam norma yang melarang ahli waris untuk mewarisi karena wanprestasi atau wasiat, tetapi KUHPerdata memberi penjelasan syarat-syarat yang menyebabkan tidak dapatnya ahli waris menerima harta warisan. Sesuai yang terdapat pada peraturan yang melarang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan terdapat dalam Pasal 838 KUHPerdata telah dijelaskan beberapa pernyataan yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima warisan, yaitu sebagai berikut:

1. Ahli waris yang terkena putusan oleh hakim dikarenakan adanya percobaan membunuh pewaris.
2. Ahli waris yang terkena putusan oleh hakim dikarenakan memfitnah pewaris melakukan tindakan kejahatan.
3. Ahli waris yang menggunakan kekerasan untuk menghalangi pewaris membuat wasiat.
4. Ahli waris yang memusnahkan surat wasiat.

Dari empat syarat di atas tidak terdapat atau pun membahas ahli waris yang sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir. Ahli waris yang sudah tidak dapat lagi diketahui keberadaannya ataupun kabarnya dikatakan sebagai ahli waris dalam keadaan tidak hadir. Menyinggung ahli waris yang keadaannya tidak diketahui keberadaannya dan tidak datang sudah di atur dalam buku kesatu BAB XVIII Pasal 463.

b. Pembagian mutlak ahli waris dalam pembagian harta. Menurut hukum Perdata pembagian warisan ini sudah mutlak yang artinya sebagian dari harta peninggalan pewaris yang akan di lanjutkan atau diberikan kepada ahli waris menurut keturunan garis lurus harus sesuai dengan undang-undang. Pasal 914 KUHPPerdata sudah mengatur bagian mutlak yang menetapkan bagian mutlak yang diterima oleh ahli waris antara lain yaitu;

1. Jika hanya memiliki 1 orang anak maka pembagian mutlaknya yaitu $\frac{1}{2}$ dari bagian yang harus didapatkan.
2. Jika hanya memiliki 2 orang anak maka pembagian mutlaknya yaitu $\frac{2}{3}$ dari bagian yang harus diterima
3. Jika ada tiga orang anak ataupun lebih maka pembagian mutlaknya yaitu $\frac{3}{4}$ dari bagian yang harus mereka terima berdasar kan undang-undang

c. Pembagian warisan

1. Tidak ada satupun seorang ahli waris yang dapat dipaksa untuk memberikan harta warisannya tidak terbagi.
2. Pembagian harta waris dapat dilakukan sewaktu-waktu.
3. Adanya membuka kemungkinan untuk mempertahankan harta warisan paling lama dengan jangka waktu 5 tahun, waktu 5 tahun ini bisa bertambah dengan adanya persetujuan dari ahli waris.

Menentukan cara tertentu dalam pembagian warisan jika semua ahli waris dapat bertindak sendiri dan semuanya hadir di tempat pada saat pembagian tersebut maka pembagian warisan akan diserahkan kepada mereka sendiri, tapi dalam ahli waris yang masih berada di bawah umur atau yang sudah ditaruh dibawah pengampuan, maka pembagian harta waris tersebut harus didampingi akta dari notaris dan diberikan kepada balai harta peninggalan . Di Dalam pasal 1079 KUHPPerdata memiliki cara pembagian warisan dengan cara, yang pertama masing- masing ahli waris menerima barang tertentu dengan senilai harga atau nilai yang sama rata contohnya seperti misalnya hanya terdapat dua orang yang sebagai ahli warisan maka harta tersebut di bagi dua, sama lainnya jika terdapat lima ahli waris maka harta waris dibagi lima. Namun bila diantara ahli waris ada yang menerima barang atau harta lebih dari bagian yang seharusnya lalu pihak lain menerima kurang dari seharusnya aka ahli waris yang menerima lebih harus memberi pihak yang kekurangan dengan memberi uang tunai. Misalnya terjadi perselisihan tentang ahli waris di antara mereka mendapatkan sesuatu barang tertentu selaku bagiannya, maka hal ini harus dilakukan dengan adil dengan cara diundi. Jika sudah dilakukan hal tersebut namun tidak sampai kepada kata sepakat mengenai penentuan harta waris yang dibagikan maka harus dilakukan dengan cara meminta keputusan kepada pengadilan negeri. Setelah menerima ketentuan barang tertentu, maka di dalam Pasal 1080 KUHPPerdata memberikan hal yang terjadi mungkin menukar bagian masing-masing di antara para ahli waris (Afroza Bulbul 2013)

Contoh Kasus

Kasus sengketa waris yang terjadi di keluarga sinarmas semakin memanas antara Freddy Widjaja dan saudara-saudara tirinya yang berujung saling lapor satu sama lain. Kasus tersebut diawali dari Freddy Widjaja yang merasa tidak adil dalam pembagian hak waris di keluarganya. Freddy memang telah mendapat bagian dari warisan Alm ayahnya itu, tetapi dia beranggapan bahwa nilai nominalnya belum sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengingat Freddy adalah salah satu anak dari pernikahan Alm Eka Tjipta selaku pendiri Sinarmas, dimana pernikahan tersebut tidak didaftarkan secara resmi.

Dia hanya mendapatkan warisan sebesar Rp 1 milyar, sedangkan saudara-saudara tirinya yang lain mendapatkan Rp 2 Milyar. Semasa hidupnya Alm. Eka Tjipta memiliki 28 orang anak dan yang tercatat resmi hanyalah 15 anak dari dua kali pernikahan. Freddy lantas mengajukan

gugatan atas harta warisan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta selatan pada tahun 2020 lalu. Gugatan diajukan terhadap akta wasiat harta warisan ditahun 2008. Namun gugatan tersebut di tolak oleh hakim jakarta selatan. Freddy mengatakan, penolakan terjadi setelah Mahkamah Agung mencabut status Freddy sebagai anak sah dari Eka Tjiptawidjaja. Sebelumnya Freddy sempat mengajukan permohonan pengesahan akta kelahiran di pengadilan tinggi negeri Jakarta pusat dengan menghadirkan 2 orang saksi yaitu Indrajaty Augrawaty selaku teman baik ibu pemohon dan Tjoa Lianawati selaku adik kandung ibu pemohon.

Dalam putusannya hakim mengabulkan permohonan pengesahan akta kelahiran Freddy karena hakim menilai Freddy berhasil membuktikan dalil - dalil permohonannya berdasarkan Pasal 27 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang pokoknya menyebutkan bahwa seorang anak harus diberikan identitas yang dituangkan dalam sebuah akta kelahiran, maka hakim menetapkan pengesahan akta kelahiran pemohon yang lahir pada tanggal 14 Oktober 1968 tertanggal 30 Oktober 1968 sebagai anak perkawinan antara nyonya Lidia Herawati Rusli dengan Eka Tjipta Widjaja.

Status anak sah atau resmi dari Freddy tidak bertahan lama, karena tiga saudara tiri dari Freddy yaitu Indra Widjaja, Mukhtar Widjaja dan Frangky Oesman mengajukan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2020 lalu dengan nomor registrasi 301/ pdt.p/2020/PN.JKT.PST. Kasasi tersebut kemudian dikabulkan oleh hakim dan membatalkan status anak sah atau resmi dari akta kelahiran yang sebelumnya diajukan oleh saudara Freddy Widjaja.

Dengan putusan itu harapan Freddy mendapatkan warisan besar dari Alm Eka Tjipta Widjaja harus kandas, Freddy tetap akan mendapatkan hak waris sesuai dengan status dia dengan nominal sebesar Rp 1 Milyar dari total asset harta Alm. Eka Tjipta Widjaja sebesar kurang lebih Rp 737 Triliun.

Perselesaian kasus di tengah keluarga sinarmas sebenarnya belum usai, setelah aksi saling menggugat mengenai warisan, kali ini Freddy Widjaja. Kembali melaporkan dugaan pemalsuan akta kelahiran yang dilakukan tiga saudara tirinya, dimana akta tersebut yang diawal ke pengadilan saat itu untuk melakukan kasasi membatalkan status anak sah dari Freddy Widjaja. Laporan tersebut telah masuk pada tahun 2022 lalu ke Bareskrim Mabes Polri dan telah masuk unsur pidana.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yang dapat disimpulkan, di dalam masyarakat sosial masih cukup besar angka perkara sengketa terkait penyelesaian warisan dikarenakan diantara mereka yang sering mengklaim warisan menyesuaikan dengan pribadi masing - masing demi mementingkan keegoisan diri nya sendiri dan tidak membatasi hak masing - masing. Maka dari itulah yang dapat menimbulkan konflik antara keluarga sedarah yang menuntut harta warisan. Salah satu cara penyelesaian konflik yakni melalui jalur mediasi ataupun jalur hukum, pada dasarnya konflik ini merupakan konflik yang bersifat privat oleh karena itu menyelesaikannya cukup dengan kekeluargaan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang berlaku dan mengimplikasikan pejabat setempat sebagai penengah untuk menjembatani kepada ahli - ahli waris dan prosedur mediasi ini juga bertujuan untuk mendapatkan suatu keputusan yang bersifat win-win solution agar perkara tidak berujung panjang yang dapat memutus tali silaturahmi dalam keluarga sedarah. Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam keluarga diperlukan pemahaman ataupun wawasan yang luas dan cukup baik terkait kewarisan perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pada hakikatnya dalam kitab undang-undang tersebut mengatur tentang suatu hal kewarisan ataupun kebijakan pembagian besar hasil yang diperoleh ahli waris, agar dalam pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan kebijakan yang terdapat pada peraturan yang ada.

Saran: Melakukan pembagian warisan ketika sang ahli waris masih hidup, Hal ini bisa dilakukan ketika sang ahli waris masih hidup, dapat dilakukan dengan berkonsultasi dengan anggota keluarga dan calon ahli waris dengan menentukan bagian yang akan diterima. Hal ini

dimaksudkan untuk mencegah konflik antar keluarga setelah ahli waris meninggal dunia karena harta ahli waris telah dibagikan terlebih dahulu. Bersosialisasi mengenai pembagian warisan, Konflik mengenai waris dapat dikurangi dalam masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi ke masyarakat. Karena dalam masyarakat sendiri konflik pewarisan timbul karena kurangnya pengetahuan mengenai sistem pembagian waris baik itu menurut hukum maupun menurut syariat Islam. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan seminar tentang hukum kewarisan atau menyampaikan dakwah dengan tema pewarisan, dengan begitu masyarakat menjadi teredukasi mengenai sistem pembagian warisan. Melakukan musyawarah untuk mendapat kesepakatan dalam pewarisan, Salah satu upaya yang mampu dilakukan adalah dalam mencegah sengketa antar keluarga dalam hal pewarisan dapat dilakukan dengan cara yaitu harta waris dibagikan secara musyawarah untuk mencapai kemufakatan dan mendapatkan hasil keputusan terbaik yang diterima oleh masing-masing ahli waris tanpa ada yang merasa keberatan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan persaudaraan dan keutuhan keluarga. Musyawarah dalam pembagian harta waris dapat dilakukan dengan pembagian harta secara merata dan disesuaikan dengan kebutuhan ahli waris.

Daftar Pustaka

- Afroza Bulbul, (2013), Implication of Islamic Law of Inheritance Ultimate Solution to Famil Conflict, Asian Journal of Applied Science and Engineering, Volume 2, No 2.
- Ana Amalia Furqan dkk, (2019), The Difference of a Child (Walad) Concept in Islamic Inheritance Law and Its Implications on The Decisions of the Religious Courts in Indonesia", Mazahib, Volime 17, No.
- D, Y. Witanto., (2011). Hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama menurut PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Alfabeta. Bandung.
- Ellyne Dwi Poespasari dkk, (2023), Settlement of Disputes Over the Inheritance Property Distribution in the Community of Juwono Village Nganjuk, Volume 2, No. 4.
- Nurnaningsih Amriani. (2012), Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Parinussa, W., (2021). pembagian harta waris kepada ahli waris dari perkawinan pertama dan kedua ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata, Jurnal ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon. Vol. 1 No 4.
- Restina., (2016). Penyelesaian sengketa tanah warisan melalui mediasi (studi kasus di pengadilan agama Watampone kelas 1B). Fakultas Hukum. UIN Alauddin, Makassar.
- Supriyani, W., (2016). Penyelesaian sengketa pembagian warisan antar ahli waris; perspektif hukum perdata (studi kasus pengadilan negeri sragen), Naskah publikasi, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Terok, K., I., (2019). Pengaruh mediasi dalam penyelesaian sengketa waris (Studi Putusan Nomor 2570/Pdt. G/ 2017/ PA. Mdn), Fakultas Hukum, Universitas Medan.